

**PENYELESAIAN HADIS-HADIS MUKHTALIF  
PERSPEKTIF IBNU QUTAIBAH**



**Oleh Nurmahni**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
TAHUN 2024**

# PENYELESAIAN HADIS-HADIS MUKHTALIF

## PERSPEKTIF IBNU QUTAIBAH

Oleh Nurmahni

### Abstrak

Keberadaan hadis dalam ajaran Islam menjadi sangat urgen, karena menjadi sumber kedua setelah Alquran. Karena itu, kajian tentang hadis-hadis mukhtalif di atas perlu mendapat perhatian serius dari umat Islam, terutama bagi para ilmuan hadis. Tawaran penyelesaian hadis-hadis mukhtalif oleh Ibnu Qutaibah merupakan salah satu bagian dari Upaya untuk memperkokoh keberadaan hadis sebagai sumber dalam ajaran Islam. Kesimpulannya adalah sesungguhnya tidak ada hadis yang bertentangan atau kontradiksi secara substantif. Pada dasarnya kontradiksi itu hanyalah pada lahiriyah tekstual semata, namun setelah dikaji secara kontekstual, maka tidak ditemukan lagi kontradiksi tersebut. Salah satu metode yang ditawarkan Ibnu Qutaibah adalah metode *al-jam 'u* atau kompromi.

Kata Kunci: Ibnu Qutaibah, Hadis Mukhtalif

### Latar Belakang

Berbeda dengan Al-Qur'an yang tidak diragukan orisinalitasnya sebagai wahyu Allah SWT dan otoritasnya sebagai sumber ajaran agama yang wajib diamalkan, tidak demikian halnya dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak semua yang disebut hadis dapat diyakini kebenarannya sebagai informasi yang berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, tidak semua hadis dapat diterima sebagai sumber ajaran agama yang wajib diamalkan atau dijadikan *hujjah* (al-Jurjani, 1969: 86). Hal ini disebabkan oleh latar belakang hadis yang sangat berbeda dengan sejarah Al-Quran. Jika ayat-ayat Al-Qur'an seluruhnya diyakini terpelihara dengan baik karena diriwayatkan dengan mutawatir, baik secara lisan (*hifzh*) maupun tulisan (*kitab*), maka hadis-hadis Rasulullah SAW hanya sebagian kecil saja yang diriwayatkan secara mutawatir, sedangkan sebagian besarnya diriwayatkan secara ahad (Ajjaj al-Khatib, 1975: 302).

Di samping itu, lintasan sejarah perkembangan hadis telah terkontaminasi oleh kemunculan dan penyebaran hadis-hadis palsu (*maudhu'*) yang dilakukan oleh kalangan tertentu demi kepentingan mereka (Fallatah, 1981: 182-184). Untuk membersihkan kotoran yang telah merusak kemurnian hadis-hadis Rasulullah SAW tersebut para *muhadditsun* melakukan penelitian dengan mengkaji segala hal yang

berkaitan dengan pribadi para periwayat hadis (sanad) maupun redaksi (matan) hadis. Kerja keras *muhadditsun* tersebut berujung pada munculnya ilmu-ilmu hadis untuk dapat mengetahui dan memilah periwayat yang dapat dipercaya dan yang tidak dan mengetahui hadis yang dapat diterima dan yang harus ditolak sebagai *hujjah*.

Apabila dilihat dari kedudukannya sebagai *hujjah*, secara umum hadis-hadis Rasulullah SAW diklasifikasikan ke dalam: 1) hadis maqbul yaitu hadis-hadis yang memenuhi syarat untuk diterima sebagai hujjah, dan 2) hadis mardud yaitu hadis-hadis yang tidak memenuhi syarat untuk diterima sebagai hujjah, karena itu harus ditolak. (Ajjaj al-Khatib, 1977:139). Jumhur ulama sependapat bahwa yang termasuk hadis maqbul adalah hadis shahih dan hadis hasan. Sedangkan hadis dha'if dikategorikan sebagai hadis mardud (Mahmud Thahhan:241).

Namun demikian, dengan pengklasifikasian tersebut tidak berarti bahwa hadis-hadis maqbul sama sekali bebas dari masalah. Salah satu diantara permasalahan krusial yang kerap muncul ketika hadis-hadis maqbul dijadikan hujjah dalam menyelesaikan satu kasus atau topik adalah terdapat hadis-hadis maqbul yang satu sama lain tampak bertentangan atau kontradiktif. Maksudnya, mengenai satu kasus atau topik yang dihadapi terdapat ketentuan hukum yang berbeda, bahkan cenderung bertentangan, satu hadis membolehkan atau memerintahkan, namun hadis lainnya justru melarangnya. Contoh, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang buang air dengan posisi menghadap kiblat. Sementara itu, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ia sendiri pernah melihat Rasulullah SAW buang air dengan posisi menghadap kiblat (Muslim, 1998: 137-138). Artinya Rasulullah SAW membolehkan buang air sambil menghadap kiblat. Kedua hadis ini secara jelas memperlihatkan ketentuan hukum yang saling bertentangan.

Dalam kasus yang lain, terkadang ditemukan beberapa hadis sekaligus yang memperlihatkan perbedaan, sehingga dapat menyebabkan kebingungan hadis manakah yang dapat atau harus diamalkan? Misalnya tentang tata cara berwudhu, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW membasuh anggota wudhunya masing-masing dua kali. Sedangkan Utsman meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membasuh anggota wudhunya masing-masing tiga kali (al-Syaukani, 1982: 213-215) Dalam kajian ilmu hadis, hadis-hadis yang memiliki permasalahan seperti ini disebut hadis-hadis *mukhtalif*.

Hadis-hadis *mukhtalif* ini menarik untuk di teliti lebih mendalam karena secara teoritis, di antara persyaratan hadis *maqbul* yang telah ditetapkan para ulama hadis

(*muhadditsun*) adalah bahwa hadis *maqbul* yang satu tidak boleh kontradiktif dengan hadis *maqbul* lainnya (al-Rajihi, t.th : 217). Konsekuensi dari persyaratan ini adalah bahwa dua atau lebih hadis *maqbul* yang saling kontradiktif tentu saja tidak akan maksud kategori *maqbul*.

Pertanyaan yang selanjutnya menarik untuk dikaji adalah bagaimanakah pandangan ulama hadis tentang haid-hadis *mukhtalif* tersebut? Karena apabila kontradiksi redaksi hadis-hadis tersebut mengakibatkan kontradiksi ketentuan hukum yang ada di dalam hadis, maka sekaligus mengakibatkan kontradiksi dengan persyaratan hadis *maqbul* yang ditetapkan oleh para ulama hadis, yaitu bahwa hadis *maqbul* tidak boleh kontradiktif dengan satu atau lebih hadis-hadis *maqbul* lainnya.

Keberadaan hadis-hadis yang kontradiktif mengenai persoalan tertentu, secara praktis dapat menimbulkan kebingungan dalam mengambil kepastian hukum yang mengatur persoalan tersebut. Hukum manakah yang harus diikuti dan diamalkan, yang memerintahkan atau yang melarang. Hal ini akan semakin sulit apabila cara-cara penyelesaian dari kontradiksi-kontradiksi yang tampak di antara hadis-hadis tersebut tidak diketahui dengan baik.

Persoalan hadis-hadis *mukhtalif* ini dinilai sangat penting oleh ulama hadis sehingga dijadikan sebagai salah satu obyek kajian ilmu hadis, yaitu ilmu *mukhtalif al-hadis*. Secara historis, telah muncul beberapa ulama yang menaruh perhatian cukup besar terhadap ilmu *mukhtalif al-hadis*. Ini dibuktikan dengan pembahasan yang dilakukan mereka tidak hanya dalam bentuk bab dalam kitab-kitab tertentu, tetapi mereka bahkan menulis kitab khusus tentang hadis *mukhtalif*. Misalnya, Ibnu Qutaibah. Ia adalah salah seseorang ulama yang membahas dan menulis tentang hadis-hadis *mukhtalif* ini serta cara-cara penyelesaiannya, sebagaimana yang tertuang di dalam kitabnya *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*.

Menurut Ibnu Qutaibah (1966: 21-27) hadis-hadis *mukhtalif* sesungguhnya tidak benar-benar bertentangan satu sama lain. Dengan yakin ia mengatakan: "Kami tidak menemukan ada dua hadis yang bertentangan (*mukhtalif*), melainkan ada acara untuk menyelesaikannya. Hadis-hadis yang oleh kelompok umat islam tertentu dinilai *mukhtalif*, mengandung kontradiksi baik secara tekstual maupun substansial, menurut Ibnu Qutaibah tidaklah kontradiktif sama sekali secara substansial. Kontradiksi-kontradiksi tersebut hanyalah pada aspek tekstualnya saja, tidak dalam aspek substansialnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam pandangan Ibnu Qutaibah,

timbulnya penilaian bahwa suatu hadis kontradiktif dengan hadis lainnya lebih disebabkan oleh kekeliruan dalam memahaminya.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu dilakukan kajian bagaimanakah konsep Ibnu Qutaibah tentang hadis mukhtalif dan bagaimanakah metode atau cara-cara penyelesaian persoalan hadis-hadis mukhtalif yang ditawarkannya adalah masalah-masalah yang sangat penting dan layak untuk ditelusuri lebih lanjut.

### **Nasab Ibnu Qutaibah**

Ibnu Qutaibah memiliki nama lengkap Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah al-Dinawari, ia juga dinisbahkan dengan al-Marwazi. Ia adalah seorang ahli tata bahasa dan sastra arab dan memiliki karya yang cukup banyak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. (Ibnu Qutaibah, 1386 H: 5). Ayahnya berasal dari kota Marwa (salah satu kota di Turkmenistan). Karena inilah dia kemudian dinisbahkan dengan al-Marwazi.

Mengenai tempat kelahiran Ibnu Qutaibah ditemukan dua pendapat. Pendapat pertama menyebutkan bahwa Ibnu Qutaibah dilahirkan di Kufah pada bulan Rajab tahun 213 h/828 m. Oleh karena itu dia dinisbahkan dengan al-Kufi (Ibnu Qutaibah, 1386 H: 5). Pendapat kedua menyatakan bahwa dia dilahirkan di Baghdad pada tahun 213 H /828 M. (Tim Penulis Ensiklopedi, 1996: 213). Meskipun demikian, kedua pendapat tersebut sebenarnya tidak kontradiktif, karena baik kota Kufah dan Baghdad adalah kota yg berada di Iraq. Artinya perbedaan pendapat tersebut masih dapat ditolerir.

Ibnu Qutaibah lebih banyak menetap di Baghdad dan pernah juga tinggal di Dinawar (kota di Kurdistan, Iran) ketika menduduki jabatan sebagai *qadhi* (hakim). Oleh karena itulah namanya dinisbahkan dengan kota itu, al-Dinawari. (Tim Penulis Ensiklopedi, 1996: 213). Ia juga dijuluki dengan al-Qutbi atau al-Qutaibi, yang berarti pelana kuda. Ini adalah nama yang dinisbahkan kepada kakeknya. (Ibnu Qutaibah, 1386 H: 5)

Ia dikenal sebagai ulama yang menguasai berbagai cabang ilmu, Bahasa Arab, al-Qur'an, tafsir, hadis, fiqih, sejarah, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Dalam bidang hadis ia berguru dan meriwayatkan hadis dari Abu Ya'qub Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad bin Ibrahim al-Hanbali al-Marwazi, teologi Sunni murid Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Ziyad al-Ziyadi, Abi al-Kattab Ziyad bin Yahya al-Hassani, Muhammad bin Yahya al-Qati, Ahmad bin Khalil, Muhammad bin Ubbaid Abu mas'ud

al-Darimi, dan Husain bin Hasan al-marwazi, Muhammad bin Ziyad bin Ubaidillah, Abi Hatim al-Sijistani. (Ibnu Qutaibah, 1386 H: 5)

Hadis-hadis yang diterima selanjutnya disampaikan kepada murid-muridnya. Di antara murid-muridnya adalah Ahmad (putra kandungnya), Ubaidillah bin Abdurrahman al-Sukari, Ibrahim bin Muhammad bin Ayub al-saig, Ubaidullah bin Ahmad bin bakar al-Tamimi, dan Ibnu Durustawaih. Putranya, Ahmad, yang mewarisi kesungguhan dan semangatnya, kemudian menjadi seorang ahli fiqih dan hakim di Mesir. (Tim Penulis Ensiklopedi, 1996: 213)

Ibnu Qutaibah aktif dalam kajian-kajian di bidang bahasa dan sastra. Tidak hanya itu dia juga terlibat dalam aktifitas-aktifitas diskusi di bidang ilmu kalam yang marak pada masanya. Dia juga dikenal sebagai tokoh yang gigih membela al-Qur'an, al-hadis, dan ahli hadis dari serangan-serangan pemikiran ahli filsafat yang memicu perpecahan di kalangan umat. Namun demikian, ia juga pernah dituduh sebagai seorang *zindiq*. (Ibnu Qutaibah, t.th: 6)

Beliau juga dikenal sebagai ahli bahasa dan sastra arab mazhab Baghdad. Mazhab baghdad adalah mazhab bahasa yang mencoba menggabungkan di antara dua mazhab bahasa yang mencoba menggabungkan di anatara dua mazhab bahsa besar lainnya, mazhab Bashrah dan mazhab Kufah. (Ibnu Qutaibah, 1386 h: 5)

Tentang waktu wafatnya Ibnu Qutaibah terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyebutkan bahwa beliau wafat di Baghdad pada bulan Rajab tahun 276 H. Bertepatan dengan bulan September tahun 889 M. Dia wafat setelah mengalami sakitperut hebat karena memakan makanan yang terlalu pedas.

Sementara pendapat kedua menyatakan bahwa Ibnu Qutaibah wafat pada bulan Dzulqaidah tahun 270 H. Bertepatan dengan bulan Mei tahun 884 M. Menurut Ibnu Khalikan, seorang ahli sejarah, mengatakan bahwa pendapat pertama adalah yang paling dapat diterima. (Ibnu Qutaibah, 1386 H: 8)

### **Penilaian Ulama Terhadap Ibnu Qutaibah**

Sebagai seorang periwayat hadis, banyak ulama yang melakukan *jarh wa ta'dil* (tinjauan terhadap otoritas seorang periwayat hadis dalam meriwayatkan hadis, apakah riwayatnya dapat diterima atau harus ditolak). Penilaian ulama terhadap Ibnu Qutaibah dapat diklasifikasi menjadi dua, yang menilainya secara negatif (*jarh*) dan menilainya secara positif (*ta'dil*). Salah seorang ulama yang mengecamnya adalah Hakim al-Naisaburi. Dia mengkritik Ibnu Qutaibah dengan keras dan mengatakan bahwa umat sepakat menilainya sebagai pembohong.

Sementara mayoritas ulama justru memuji Ibnu Qutaibah. Husein al-Zahabi membelanya dengan mengatakan: “saya tidak pernah mengetahui ada orang yang meragukan kebenaran penulisan Ibnu Qutaibah. Tidak pernah umat bersepakat terhadap kebohongan seseorang kecuali terhadap Dajjal dan Musailamah. Namun demikian, al-Zahabi juga memberi catatan bahwa Ibnu Qutaibah memang menulis banyak buku, tetapi meriwayatkan sedikit hadis.

Al-Khatib al-Baghdadi berpendapat bahwa Ibnu Qutaibah adalah ahli dalam Bahasa Arab, sejarah, dan dikenal sebagai orang *wara'*. Al-Baihaqi menilainya sebagai orang karomah. Ibnu Khalikan menyebutnya sebagai ahli tata Bahasa Arab yang dapat dipercaya.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ketokohan Ibnu Qutaibah dalam bidang hadis setara dengan ketokohan al-Jahiz dalam aliran Muktaizilah. Jika al-Jahiz adalah seorang propagandis aliran Muktaizilah, maka Ibnu Qutaibah adalah seorang propagandis hadis. Dia adalah seorang imam dan ulama terkemuka, paling produktif menghasilkan karya tulis pada masanya. Ia juga adalah penganut mazhab Hanbali.

#### **Kitab *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*.**

Kitab *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis* merupakan karya Ibnu Qutaibah dalam bidang hadis dan ilmu hadis yang sangat monumental. Kitab ini ditulis sebagai bentuk pembelaan terhadap hadis dari serangan musuh Islam. Kitab ini ditulis pada saat Dinasti Abbasiyah sedang berkuasa. Pada saat itu, di Baghdad, sebagai ibu kota pemerintahan Dinasti Abbasiyah, sedang berkembang banyak aliran pemikiran selain pemikiran Islam, antara lain pemikiran budaya Yunani yang membawa masuk pemikiran ateis, dan pemikiran budaya asli Arab yang sudah bercampur dengan budaya asing.

Pada awalnya Ibnu Qutaibah sempat terpengaruh dengan beberapa paham yang sedang berkembang. Dia bahkan pernah menganut paham antropomorfisme Tuhan, namun kemudian menjauhinya. Dia lalu memilih menjadi juru bicara ahlu al-hadis dan secara aktif membela hadis dari serangan-serangan yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam, demikian ia menyebut aliran-aliran dan kelompok-kelompok yang menggugat hadis saat itu. (Tim penulis Ensiklopedi, 1996: 124). Serangan pemikiran terhadap hadis yang dilontarkan oleh aliran-aliran dan kelompok-kelompok tersebut menurut Ibnu Qutaibah sempat menggoyahkan pemikiran ahlu al-hadis.

Banyak aliran dan kelompok menolak hadis Rasulullah Saw karena beberapa alasan. Pertama, terdapat hadis-hadis yang tampak bertentangan satu sama lain. Kedua, hadis-hadis telah terkontaminasi dengan hadis palsu. Ketiga, keraguan terhadap

kredibilitas para sahabat dan tabi'in sebagai periwayat hadis. Sebagian aliran dan kelompok tersebut menyebut dirinya mereka sebagai al-Qur'aniyyun (pendukung al-Qur'an). Bagi mereka, hadis bukan hujjah, karena al-Qur'an mampu menjelaskan dirinya sendiri (*yufasiru ba'dhuhu ba'dha*) dan menjelaskan apa saja (*tibyan li kulli syai'*). Bahkan mereka juga menolak hadis mutawatir. Menurut mereka, hadis sekalipun mutawatir berasal dan diriwayatkan manusia. Padahal manusia tidak luput dari kesalahan. Artinya hadis mutawatir tetap berpeluang keliru dan salah.

Di antara aliran dan kelompok yang dikritik oleh Ibnu Qutaibah adalah Muktaizilah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, dan Rafidhah. Di samping itu dia juga mengkritik ahl al-ra'yi terutama dari mazhab Hanafi. Bahkan mazhab Maliki juga dia kategorikan sebagai ahl al-ra'yi karena menolak hadis yang mengharamkan segala burung yang bercakar, dengan argumentasi bahwa hadis tersebut kontradiktif secara tekstual dengan QS. al-An'am ayat 45.

Tidak hanya itu Ibnu Qutaibah Juga mengecam ahli-ahli kisah pada masanya, karena di antara mereka banyak yang membuat hadis-hadis palsu hanya untuk membuat ceritanya menarik perhatian orang awam. Padahal di kalangan ahl al-hadis fungsi dan kedudukan hadis sangat signifikan, yaitu menguatkan (*bayan taukid*) dan menjelaskan (*bayan tafsir*) terhadap al-Qur'an. Bahkan hadis juga dapat membuat dan menambahkan ketentuan hukum yang belum terdapat dalam al-Qur'an (*bayan tasyri'*). Menurut Ibnu Qutaibah orang yang hanya menggunakan al-Qur'an saja sebagai pedoman dan menolak hadis adalah kafir.

Pertempuran pemikiran ini terlukis dengan sangat jelas di dalam karyanya Kitab *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*. Kitab ini adalah karya Ibnu Qutaibah yang bersifat teologis sekaligus monumental. Kitab *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis* ini ditulis Ibnu Qutaibah sebagai bentuk pembelaannya terhadap hadis dari serangan-serangan musuh Islam. Kitab *Ta'wil Mukhtalif al-hadis* ini secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian pembahasan. Bagian pertama membahas serangan-serangan terhadap hadis yang dilontarkan oleh beberapa aliran pemikiran dan kelompok dalam Islam. Sekaligus pada bagian ini dikemukakan pandangan dan argumentasi Ibnu Qutaibah dan ahl al-hadis tentang posisi hadis sebagai bentuk pembelaan terhadap berbagai serangan dari aliran dan kelompok tersebut.

Bagian kedua dari kitab ini membahas tentang aplikasi metodologis penyelesaian hadis-hadis mukhtalif yang dilakukan oleh Ibnu Qutaibah. Dalam menyelesaikan problem-problem hadis mukhtalif tersebut dia menempuh langkah-

langkah sebagai berikut: (1) menyebutkan hadis-hadis yang dinilai mukhtalif oleh kelompok dan aliran tertentu; (2) Menjelaskan pendapatnya tentang status hadis tersebut sebagai tidak mukhtalif secara hakiki; dan (3) Menguraikan penyelesaian terhadap problem hadis mukhtalif tersebut secara argumentatif.

Kitab ini telah dicetak dan didistribusikan oleh penerbit Dar al-Kitab al-Arabi di Libanon dan penerbit Dar al-Kulliyah al-Azhariyah di Kairo Mesir. Kitab ini kemudian disunting dan diberi catatan kaki berupa sumber pengambilan hadis dan kualitas hadis oleh Abd al-Qadir Ahmad Atho'.

### **Pengertian dan Kriteria Hadis Mukhtalif**

Sebelum mengelaborasi lebih jauh tentang konsep hadis-hadis mukhtalif menurut Ibnu Qutaibah, kiranya perlu dikemukakan beberapa terminologi hadis-hadis mukhtalif yang telah dikemukakan oleh sejumlah ulama hadis. Al-Nawawi, seperti dikutip al-Suyuthi (1972: 196) mendefinisikan hadis-hadis mukhtalif adalah dua buah hadis yang saling kontradiktif atau bertentangan makna tekstualnya, namun di antara keduanya dapat di-*taufiq*-kan (dikompromikan) atau di-*tarjih*-kan (dikuatkan salah satunya).

Definisi yang dikemukakan oleh al-Nawawi ini dijadikan rujukan oleh sejumlah ulama hadis yang muncul belakangan, terutama ketika mengkaji tentang hadis-hadis mukhtalif. (Syakir, t.th: 174). Namun demikian definisi di atas masih menimbulkan persoalan karena hadis mukhtalif meliputi seluruh hadis yang secara lahiriah tampak kontradiktif satu dengan lainnya, baik hadis-hadis tersebut sama-sama berstatus maqbul, yaitu memenuhi kualifikasi untuk diterima sebagai hujjah, maupun salah satu diantaranya maqbul dan yang lainnya mardud, yaitu tidak memenuhi kualifikasi untuk diterima sebagai hujjah.

Tidak hanya itu, dalam definisi tersebut metode *al-jam'u* (pengompromian) dan *al-tarjih* (penguatan) tampaknya dapat menyelesaikan kontradiksi yang terjadi di antara hadis-hadis yang kualitasnya sama, sama-sama maqbul, maupun yang kualitasnya berbeda, salah satunya maqbul sedangkan lainnya mardud. Padahal menurut al-Tirmizi (1981: 208) tidak semua hadis yang tampak saling kontradiktif perlu dikaji untuk dapat di-*taufiq*-kan atau di-*tarjih*-kan. Hanya hadis-hadis yang kualitasnya sama-sama maqbul yang perlu diselesaikan dengan cara-cara tersebut. Jika salah satunya maqbul dan yang lainnya mardud tidak perlu menggunakan *al-taufiq* dan *al-tarjih*, karena tentu saja hadis maqbul yang akan dipakai sebagai hujjah, sementara hadis mardud akan ditolak sebagai hujjah.

Oleh karena itu, sebagian ulama hadis mendefinisikan hadis mukhtalif secara lebih detail dari definisi sebelumnya. Salah satunya adalah definisi yang dikemukakan oleh al-Tahanuwi seperti dikutip al-Rajhi (t.th: 210) sebagai berikut: Hadis-hadis mukhtalif adalah dua buah hadis maqbul yang saling kontradiktif secara tekstual dan dapat dikompromikan (*al-jam'u*) dengan cara yang wajar (tidak dipaksakan).

Dalam definisi di atas terdapat term *al-maqbulani* (dua hadis yang maqbul). Ini mempertegas bahwa termasuk ke dalam kategori hadis mukhtalif apabila kedua hadis yang kontradiktif itu adalah hadis maqbul. (al-Thahhan, 1981: 27). Menurut mayoritas ulama hadis dan fiqh yang dapat dikategorikan sebagai hadis maqbul adalah hadis shahih atau hasan. (al-Shalil, 1992: 163).

Namun demikian, definisi yang dikemukakan oleh al-Tahanuwi masih menimbulkan persoalan karena metode penyelesaian hadis-hadis mukhtalif hanya dilakukan dengan satu metode saja, yaitu *al-jam'u*. Padahal adakalanya hadis mukhtalif harus diselesaikan dengan metode *al-nasakh*, *al-tarjih*, atau *al-tawaquf*.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hadis-hadis mukhtalif adalah hadis shahih atau hadis hasan yang secara tekstual tampak saling bertentangan dengan hadis shahih atau hadis hasan lainnya. Namun, makna yang sebenarnya atau maksud yang dituju oleh hadis-hadis tersebut tidak bertentangan sama sekali satu dengan lainnya karena dapat dikompromikan (*al-jam'u*) atau dicarikan solusinya dengan metode yang lain seperti *al-nasakh* dan *al-tarjih*. (Safri, 1990: 131).

Sementara itu dari Ibnu Qutaibah sendiri tidak ditemukan definisi tentang hadis-hadis mukhtalif. Namun dengan memperhatikan pembahasannya mengenai hadis-hadis mukhtalif memperlihatkan bahwa ia memberikan pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ulama hadis di atas. Hal ini dapat ditemukan dalam penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam kitabnya *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*.

Hadis-hadis mukhtalif menurut Ibnu Qutaibah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu : pertama hadis-hadis mukhtalif secara internal, yakni hadis-hadis kontradiktif dengan hadis-hadis lainnya. Untuk hadis-hadis dengan kategori ini Ibnu Qutaibah menggunakan dua buah term yaitu: 1) *haditsani matanaqidhani* atau *haditsani mukhtalifani* (jika yang kontradiktif hanya dua hadis) dan 2) *hadist mutanaqidhan* (jika hadis-hadis yang kontradiktif lebih dari dua).

Kedua, hadis-hadis mukhtalif secara eksternal, yakni hadis-hadis kontradiktif dengan selain hadis, misalnya al-Qur'an, ijma', qiyas, pancaindera, dan akal pikiran.

Kontradiksi tersebut bisa terjadi diantara hadis dengan salah satu atau beberapa unsur di atas. Hadis-hadis mukhtalif kategori kedua ini tampaknya masih perlu didiskusikan karena menurut para muhaddisun justru diklasifikasikan sebagai hadis-hadis musykil. Muhammad Tahir al-Jawabi, seperti dikutip Indal Abror (1996: 2), dalam kitabnya yang berjudul *Juhud al-Muhaddisin fi Naqd Matn al-Hadis*, mendefinisikan hadis-hadis musykil sebagai hadis yang bertentangan dengan selain hadis, dalam hal ini adalah al-Qur'an, ijma', akal, panca indra dan lain-lain. Untuk tulisan ini penulis akan fokus menjelaskan hadis-hadis mukhtalif ketegori pertama (internal) terlebih dahulu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep hadis mukhtalif yang dikembangkan oleh Ibnu Qutaibah tampak berbeda dari apa yang telah dimunculkan oleh al-Syafi'i dan ulama hadis lainnya. Al-Syafi'i juga mengklasifikasi hadis mukhtalif menjadi dua. Pertama, dua hadis yang secara tekstual kontradiktif namun dapat diselesaikan dengan cara-cara wajar. Kedua, hadis-hadis tentang *tanawwu' al-ibadah*, yaitu hadis-hadis yang menjelaskan tentang tata cara ibadah tertentu yang dilakukan Rasulullah SAW secara berbeda, sehingga memvisualisasikan keberagaman dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Perbedaan atau keberagaman tersebut terkadang tampak dalam bentuk tata cara pelaksanaan dan terkadang dalam ucapan atau bacaan-bacaan dalam ibadah tertentu. (Edi Safri, 1990:131-132).

Perbedaan lainnya tampak pada tidak adanya penegasan dari Ibnu Qutaibah tentang kualitas hadis yang dapat dikategorikan sebagai hadis-hadis mukhtalif. Jika sebagian muhaddisun menyebutkan kualitas maqbul sebagai salah satu kriteria hadis mukhtalif, maka Ibnu Qutaibah tampaknya tidak menjadikannya sebagai sebuah kriteria. Hal ini dapat dipahami karena sebagai propogandis kelompok Ahl-al-Hadis adalah sangat wajar jika Ibnu Qutaibah bersikap demikian. Menurut Ahl-al-Hadis menggunakan hadis dha'if sekalipun tetap lebih baik dari sekedar menggunakan akal semata-mata.

Sementara untuk penyelesaian hadis-hadis mukhtalif Ibnu Qutaibah tampaknya sama dengan al-Tahanuwi karena hanya menggunakan satu metode saja yaitu *al-jam'u* terutama untuk hadis-hadis mukhtalif kategori pertama. Hal ini sekali lagi disebabkan karena dia adalah seorang Ahl al-hadis. Tampaknya Ibnu Qutaibah berusaha sedemikian rupa agar hadis dapat diamalkan seluruhnya, dan itu hanya mungkin dilakukan dengan metode *al-jam'u* (kompromi).

## **Ilmu Mukhtalif al-Hadis**

Persoalan besar mengemuka ketika dalam dataran realitas ditemukan hadis-hadis yang kontradiktif yang pada akhirnya memotivasi para ulama hadis untuk menyusun formula ilmu mukhtalif al-hadis. Ilmu ini didefinisikan Ajjaj al-Khatib (1975: 283) sebagai : Ilmu yang membahas hadis-hadis yang secara tekstual saling kontradiktif, namun kontradiksi tersebut dapat dihilangkan dengan cara mengkompromikan (al-jam'u) diantara keduanya. Ilmu mukhtalif al-hadis merupakan salah satu cabang ulum al-hadis yang terkait langsung dengan kajian matan. Al-Nawawi, seperti dikutip al-Suyuthi (1972: 196) menilai ilmu mukhtalif al-hadis ini sebagai salah satu cabang ilmu terpenting yang perlu dikuasai oleh para ulama.

Pendapat al-Nawawi dinilai tepat mengingat ilmu mukhtalif al-Hadis memiliki fungsi sebagai alat bantu bagi setiap muslim dalam memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, khususnya hadis-hadis mukhtalif, agar tidak keliru dan salah memahami makna atau mengambil kesimpulan tentang maksud hadis yang sesungguhnya. Oleh karena itu ilmu ini perlu diketahui oleh semua kalangan ulama, baik muhaddis, mufassir, fuqaha, dan lainnya agar mereka terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami ajaran-ajaran yang terdapat dalam hadis-hadis mukhtalif yang mereka kaji. (Safri, 1990: 143).

Sebagai salah satu cabang ilmu hadis ilmu mukhtalif al-hadis tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki kaitan yang erat dengan cabang-cabang ilmu hadis lainnya, seperti ilmu *gharib al-hadis* yaitu ilmu yang mempelajari kata-kata yang sulit dipahami maknanya; ilmu *asbab wurud al-hadis*, yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab yang melatar belakangi munculnya suatu hadis; ilmu *nasikh wa mansukhkhah*, yaitu ilmu yang mempelajari hadis yang telah dihapus (mansukh) dan hadis yang telah menghapus (nasikh), dan lainnya. Bahkan ilmu *mukhtalif al-hadis* ini juga mempunyai kaitan erat dengan disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu fiqh dan ilmu ushul fiqh yang diperlukan untuk dapat memahami maksud atau meng-istinbath-kan hukum-hukum yang terdapat dalam hadis dengan baik. Oleh karena itu, untuk menguasai ilmu *mukhtalif al-hadis* ini dengan baik, di samping harus menguasai ilmu hadis dengan baik, diperlukan pula pengetahuan yang cukup tentang ilmu-ilmu terkait lainnya seperti dikemukakan di atas. (safri,1990: 144).

Secara historis, menurut M. Ajjaj al-Khatib (1971: 284) ilmu *mukhtalif al-hadis* telah ada sejak masa shahabat kemudian mengalami perkembangan pada masa Tabi'in dan Tabi' Tabi'in. Para ulama dari kalangan Sahabat, Tabi'in dan Tabi' Tabi'in setiap

kali berijtihad untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul pada masanya selalu merujuk ke hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antara hadis-hadis tersebut terdapat yang perlu mendapat perhatian khusus untuk menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi yang tampak secara tekstual agar makna-makna yang sesungguhnya dapat dipahami dan hukum-hukum yang dikandungnya dapat di-istibath-kan dengan baik.

Pada masa sahabat pernah muncul persoalan akibat adanya hadis-hadis mukhtalif yang membolehkan dan yang melarang berbekam pada saat berpuasa. Al-Sauri dan sebagian sahabat lain, misalnya menyelesaikan kontradiksi diantara hadis-hadis tersebut dengan mengkompromikan (*al-jam'u*). Mereka memahami bahwa larangan berbekam pada saat berpuasa tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat relatif tergantung akibatnya. Jika berbekam itu menyebabkan kondisi fisik menjadi lemah dan pada akhirnya merusak puasa, maka berbekam itu dilarang. Sebaliknya, jika berbekam itu tidak merusak puasa, maka dibolehkan. (al-Syaukani, t.th :226-227).

Hingga abad ke 2 dan ke 3 H, ilmu *mukhtalif al-hadis* masih berkembang dalam dataran praktis, karena belum ada upaya membukukannya secara tertulis. Ulama yang pertama kali membukukan ilmu *mukhtalif al-hadis* adalah al-Syafi'i. Dia menuliskan aplikasi metode penyelesaian hadis-hadis mukhtalif dalam karyanya kitab *Ikhtilaf al-Hadis*, kitabnya yang secara khusus membahas hadis-hadis mukhtalif dan kitab al-risalah.

Jejak al-Syafi'i kemudian diikuti oleh Ibnu Qutaibah dalam karyanya *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*. Setelah itu secara berurutan diikuti oleh al-Thahawi dengan kitabnya *Musykil al-Atsar* dan Ibnu Furak dengan kitabnya *Musykil al-Hadis wa Bayanuh*.

### **Penerapan Metodologis terhadap hadis-hadis Mukhtalif**

Bagi Ibnu Qutaibah, hadis yang tampak kontradiktif dengan hadis lainnya (hadis *mukhtalif* internal) dapat diselesaikan dengan mengkompromikan di antara keduanya. Sebenarnya dalam kitab *Ta'wil Mukhtalif Al-hadis* terdapat lebih kurang 35 kasus hadis-hadis mukhtalif internal. Berikut akan dijelaskan empat buah contoh penerapan metode *al-jam'u* terhadap hadis-hadis mukhtalif internal yang terdapat dalam kitab *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*.

#### **1. Hadis tentang minum berdiri:**

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ هَيَّ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا قَالَ قَتَادَةُ فَمُلْنَا فَلَا أَكُلُ فَقَالَ ذَاكَ أَشْرٌ أَوْ أَحَبُّ

Dari Ibnu Mubarak, dari Mu'ammara, dari Qatadah, dari Anas berkata: Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki minum sambil berdiri. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW: "bagaimana kalau makan sambil berdiri?". Rasulullah SAW menjawab: "Makan sambil berdiri jauh lebih buruk."

Hadis ini dinilai kontradiktif dengan hadis:

Dari Abdul al-Razzaq, dari Mu'ammara, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw minum sambil berdiri.

و حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْرَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ

Menurut Ibnu Qutaibah tidak terdapat kontradiksi di antara kedua hadis di atas. Hadis yang pertama berisi larangan Rasulullah minum dan makan sambil jalan. Beliau SAW menyarankan agar seseorang minum dan makan dalam keadaan yang tenang (*thuma'ninah*). Sebaiknya tidak minum atau makan apabila seseorang sedang terburu-buru karena ada urusan yang harus diselesaikan. Makan dan minum dalam keadaan terburu-buru dapat menyebabkan seseorang tersedak.

Masih menurut Ibnu Qutaibah, dalam bahasa Arab kata *qama* (berdiri) biasa dipakai dalam arti *masya* (berjalan). Untuk menguatkan pendapatnya dengan mengutip potongan syair Arab yang diriwayatkan oleh al-A'sy'i.

Sementara hadis yang kedua menyatakan bahwa Rasulullah SAW minum sambil berdiri, bukan sambil berjalan. Minum sambil berdiri dan tenang pada dasarnya dibolehkan.

Ketika menyelesaikan kontradiksi kedua hadis di atas Ibnu Qutaibah menggunakan metode *al-jam'u* dengan pendekatan bahasa. Tepatnya dengan mengalihkan (*menta'wil*) arti dari kata *qama* (berdiri) menjadi *masya* (berjalan). (Ibnu Qutaibah, 1386 H: 311-312).

## 2. Hadis tentang Kulit Bangkai:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعَلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طَهُرَ

Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: "Kulit bangkai yang telah disamak adalah suci."

Hadis di atas dinilai kontradiktif dengan hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ وَالشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
 بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ  
 الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: "Jangan gunakan kulit dan tulang bangkai."

Menurut Ibnu Qutaibah kedua hadis di atas tidak saling kontradiktif. Persoalannya sesungguhnya terletak pada pemahaman terhadap kata *ihab* yang terdapat dalam kedua hadis. Padahal kata kunci untuk mengkompromikan kedua hadis di atas justru terletak pada kata *dabigha* (menyamak). Secara bahasa *ihab* berarti kulit yang belum disamak. Artinya jika kulit bangkai belum disamak maka dilarang untuk memanfaatkannya. Sementara jika kulit bangkai itu telah disamak maka dibolehkan untuk dimanfaatkan. Sebagai argumentasi atas analisis bahasanya, Ibnu Qutaibah mengutip syair yang diriwayatkan oleh al-Nabighah al-Jud'i. Tidak hanya itu dia juga mengutip hadis-hadis lain yang semakna. (Ibnu Qutaibah, 1386 H: 163-164).

### 3. Hadis tentang Paha adalah Aurat.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ جَرْهَدٍ  
 الْأَسْلَمِيِّ عَنْ جَدِّهِ جَرْهَدٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَرْهَدٍ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ انْكَشَفَ فَحَدُّهُ  
 فَقَالَ إِنَّ الْفَحْدَ عَوْرَةٌ

Dari Malik, dari Salim Abi al-Nadhr, dari Ibnu Jarhad, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW lewat di depannya pada saat menutup pahanya tersingkap. Lalu beliau bersabda: "Tutuplah pahamu karena sesungguhnya paha adalah bagian dari aurat."

Hadis di atas dinilai bertentangan dengan hadis:

Dari Ismail bin Ja'far, dari Muhamaad bin Abi Harmalah, dari 'Atha' bin Yassar dan Abi Salamah bin 'Abd al-Rahman, dari Aisyah R.A berkata: Rasulullah SAW sedang berbaring di rumahnya dan paha beliau tampak, lalu Abu Bakar R.A meminta izin masuk ke dalam rumah, Beliau SAW mengizinkannya padahal Beliau SAW masih dalam keadaan seperti tadi. Kemudian berturut-turut Umar R.A dan Utsman meminta izin untuk masuk ke rumah beliau, dan Beliau SAW mengizinkan meskipun tetap dalam keadaan semula. Setelah itu Beliau SAW duduk dan merapikan pakaiannya. Pada saat Rasulullah SAW ke luar Aisyah R.A bertanya tentang kejadian tadi, lalu Beliau SAW menjawab: "Ketahuilah bahwa saya adalah laki-laki yang lebih pemalu dibandingkan malaikat."

Menurut Ibnu Qutaibah kedua hadis sama sekali tidak kontradiktif karena masing-masing hadis disampaikan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Kontradiksi akan dapat dikompromikan apabila setiap hadis dipahami sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing.

Hadis yang pertama disampaikan Rasulullah SAW dalam situasi dan kondisi di ruang publik. Adalah sangat wajar apabila Rasulullah SAW menegur seseorang yang tidak memperhatikan akhlaq dalam berpakaian di depan orang banyak, karena hal tersebut dapat mengganggu kenyamanan orang lain.

Sementara hadis yang kedua terjadi dalam situasi dan kondisi di ruang domestik. Artinya berpakaian lebih santai dapat diperkenankan, mengingat di rumah hanya ada anggota keluarga seperti istri, anak-anak, mertua, menantu, dan lain-lain. (Ibnu Qutaibah, 1386 h: 300-303).

#### 4. Hadis tentang Mencium Istri pada Saat Berpuasa:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَقْبَلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ

Bahwasannya Rasulullah SAW mencium (istrinya) pada saat sedang berpuasa.

Hadis di atas dinilai kontradiktif dengan hadis:

Dari Abi Nu'aim dari Israil, dari Zaid bin Jabir, dari Abi Yazid al-Dhabi, dari Maimunah binti Sa'ad, salah seorang budak perempuan Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah Saw ditanya seorang laki-laki tentang hukum mencium istri pada saat sedang berpuasa. Rasulullah SAW menjawab: "Puasanya batal."

Menurut Ibnu Qutaibah kedua hadis di atas tidak kontradiktif satu sama lain. Hadis kedua berlaku bagi seluruh muslim apabila berciuman dengan istri atau suami secara langsung saat berpuasa maka berakibat batalnya puasa. Berciuman akan membangkitkan gairah seksual dan tidak tertutup kemungkinan akan berlanjut pada hubungan seksual. Oleh karena itu berciuman sekalipun dengan istri atau suami pada saat berpuasa dilarang. Demi menjaga puasa itu sendiri.

Sedangkan pada hadis pertama memperlihatkan bahwa kebolehan mencium istri pada saat berpuasa berlaku khusus bagi Rasulullah SAW. Ini dikarenakan Rasulullah SAW bersifat *ma'shum* (terpelihara dari dosa). Bagi Rasulullah SAW mencium para

istrinya pada saat berpuasa sama halnya dengan ayah mencium anaknya, tidak akan berdampak negatif sama sekali. (Ibnu Qutaibah: 226).

## Penutup

Keberadaan hadis dalam ajaran Islam menjadi sangat urgen, karena menjadi sumber kedua setelah Alquran. Karena itu, kajian tentang hadis-hadis mukhtalif di atas perlu mendapat perhatian serius dari umat Islam, terutama bagi para ilmuwan hadis. Tawaran penyelesaian hadis-hadis mukhtalif oleh Ibnu Qutaibah merupakan salah satu bagian dari Upaya untuk memperkokoh keberadaan hadis sebagai sumber dalam ajaran Islam. Kesimpulannya adalah sesungguhnya tidak ada hadis yang bertentangan atau kontradiksi secara substantif. Pada dasarnya kontradiksi itu hanyalah pada lahiriyah tekstual semata, namun setelah dikaji secara kontekstual, maka tidak ditemukan lagi kontradiksi tersebut. Salah satu metode yang ditawarkan Ibnu Qutaibah adalah metode *al-jam'u* atau kompromi.

## Daftar Pustaka

- Al-Adlabi, Shalahuddin bin Ahmad, *Manhaj Naqd al-Matan 'inda Ulama al-Hadis an-Nabawi*, Beirut: Dar al-Afak al-Jadidah, 1983.
- Al-Asqalaniy, Ibnu Hajar, *Hadiy al-Sariy*, Riyadh: Riasah Idarat al-Buhus, t.th.
- ....., *Fath al-Bariy bi Syarh al-Shahih al-Bukhariy*, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-'Azami, Muhammad Mustafa, *Manhaj an-Naqd 'inda al-Muhaddisun Nas'atuhu wa Fathuhu*, Riyadh: Maktabah al-Kausar, 1990.
- ....., *Metodologi Kritik Hadis*, Terj. A. Yamin, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- Al-Azdiy, Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Al-Bukhariy, Abi Abdullah Muhammad, *Shahih Bukhariy*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Fauzi, Rif'at, *al-Madkhal ila Tausiq al-Sunnah*, Mesir: Muassisah al-Khatiji, 1978.
- Al-Ghazali, Muhammad, *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW*, Terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1993.
- Hasyim, al-Husain, *al-Jami' al-Shahih li al-Imam al-Bukhariy*, Kairo: Wazarahal-Tsaqafahwa al-Irsyad al-Qaumiy, t.th.

- Ilyas, Yunahar, ed., *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, Yogyakarta: LPPI UM, 1996.
- Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1994.
- Ismail, Muhammad Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Itr, Nuruddin, *Manhaj an-Naqd fi 'Ulum al-Hadis*, Damascus: Dar al-Fikr, 1399.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj, *Ushul al-Hadis'Ulumuhu wa Musthalahuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1975.
- ....., *al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1971.
- Shahih, Subhi, *'Ulum al-Hadis wa Musthalahuhu*, Beirut: Dar al-Ilmu li al-Malayin, 1977.
- Nawawi, Imam, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 1995.
- Al-Qasimiy, Muhammad Jamaludin, *Qawa'id al-Tahdis min Funun Musthalah al-Hadis*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1933.
- Qutaibah, Ibnu, *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*, Kairo: Dar al-kulliyah al-Azhariyah, tth
- ....., *Gharib al-Hadis*, Kairo: Dar al-kulliyah al-Azhariyah, tth
- ....., *Musykil al-Hadis*, Kairo: Dar al-kulliyah al-Azhariyah, tth
- Safri, Edi, *al-Imam Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif*, disertasi, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1990.
- Shahlah, Ibnu, *'Ulum al-Hadis*, Medinah: Maktabah al-Ilmiyah, 1981.
- Shalih, Subhi, *'Ulum al-Hadis wa Musthalahuhu*, Beirut: Dar al-Ilmu li al-Malayin, 1977.
- Siba'iy, Mustafa, *al-Sunnah wa Makanatuhu fi al-Tasyri' al-Islami*, t.tp: Dar al-Qaumiyah, t.th.
- Wensink, A. J, *Mu'ja al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawiy*, Leiden: E.J Brill, 1936,

Ya'qub, Ali Mustafa, *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Zahwu, Muhammad Abu, *al-Hadis wa al-Muhaddisun*, t.tp: al-Maktabah al-Tauqifiyah, t.th.